

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 15/06/2023, Diperbaiki: 20/06/2023, Diterbitkan: 21/06/2023

## KEWENANGAN NOTARIS KAITANNYA DENGAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG DILAKUKAN DI LUAR WILAYAH JABATAN NOTARIS

Karina Gilda Safira<sup>1</sup>, Rheina Mukti Apriyani<sup>2</sup>, Yunita Fenditia Astiti<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia.

Email: [karinagilsaf29@gmail.com](mailto:karinagilsaf29@gmail.com)

<sup>2</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia.

Email: [rheinamukti17@gmail.com](mailto:rheinamukti17@gmail.com)

<sup>3</sup> Magister Kenotariatan, Universitas Airlangga Surabaya, Indonesia.

Email: [yunitafenditia@gmail.com](mailto:yunitafenditia@gmail.com)

*Corresponding Author:* Karina Gilda Safira

### ABSTRACT

*Electronic transactions can be carried out anywhere and anytime, it is possible to cross national borders as referred to in the elucidation of Article 2 of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, hereinafter referred to as the ITE Law, that the reach of the ITE Law knows no territorial boundaries because considering its utilization Information technology for information and electronic transactions can be cross-territorial or universal. Notaries have the authority to certify transactions carried out electronically in accordance with the concept of Cyber Notary, which wants to provide a legal framework so that acts before the parties or appearers before the Notary no longer have to physically meet each other in a certain place, in this case means the party with the Notary is in a place different from the Notary's office area. This is contrary to Article 17 letter a and Article 18 UUN that a notary has a territory of office, so it can be said that the conflict of applicable norms is horizontal. The type of research used in this legal research is normative juridical research. The problem approach used in this research is the statutory approach and the conceptual approach.*

**Keywords:** *Electronic Transactions, Authority, Notaries, Conflict of Norms.*

### ABSTRAK

Transaksi elektronik dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dapat dimungkinkan bersifat lintas batas negara sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE bahwa jangkauan UU ITE tidak mengenal batas territorial karena mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau *universal*.

Notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik sebagaimana konsep *Cyber Notary* yakni ingin memberi bingkai hukum agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris tidak lagi harus saling bertemu secara fisik antara satu sama lain di tempat tertentu, dalam hal ini berarti para pihak dengan Notaris berada di suatu tempat yang berbeda dengan wilayah jabatan Notaris. Hal ini bertentangan dengan Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 UUJN bahwa notaris memiliki wilayah jabatan, maka dapat dikatakan bahwa konflik norma yang terjadi bersifat horizontal. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis in normatif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

**Kata Kunci:** Transaksi Elektronik, Kewenangan, Notaris, Konflik Norma.

## PENDAHULUAN

Mengikuti perkembangan teknologi di era globalisasi khususnya perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi, mengakibatkan semakin beraneka ragam kecanggihan jasa-jasa fasilitas telekomunikasi yang ada, serta canggihnya bermacam produk teknologi informasi yang dapat mengintegrasikan semua media informasi (Arrianto Mukti Wibowo, 1999). Salah satu perubahan yang signifikan akibat perkembangan penggunaan teknologi informasi adalah dalam bidang sosialisasi dan transaksi elektronik. Perkembangan teknologi informasi membuat perubahan tentang sistem sosialisasi konvensional menjadi sistem sosialisasi digital, sama halnya dengan transaksi yang dahulunya konvensional menjadi menggunakan sistem digital.

Dampak dari globalisasi tidak hanya terlihat dari bidang sosial budaya dan ekonomi saja, tetapi juga di bidang hukum kenotariatan yang ditandai adanya ketentuan yang secara eksplisit menyebutkan bahwa seorang Notaris memiliki kewenangan dalam bidang *Cyber Notary*. Dalam hal kemajuan transaksi dengan sistem digital atau dapat disebut transaksi elektronik, peran Notaris dituntut untuk dapat turut serta karena didalam suatu transaksi elektronik sangat dimungkinkan adanya peran notaris sebagai pihak ketiga yang dipercaya seperti peran Notaris dalam transaksi konvensional biasanya. Perkembangan fungsi dan peran Notaris dalam suatu transaksi elektronik membutuhkan pelayanan jasa yang cepat, tepat waktu dan efisien, hal tersebut kemudian disebut dengan istilah *Cyber Notary* (Edmon Makarim, 2013).

*Cyber Notary* memberi kewenangan kepada Notaris yang secara eksplisit disebutkan dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UJUN bahwa “yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, yakni kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.” Berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (3) UJUN tersebut, diketahui bahwa Notaris memiliki kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Sebagaimana konsep *Cyber Notary* yakni ingin memberi bingkai hukum agar tindakan menghadap para pihak atau penghadap di hadapan Notaris tidak lagi harus saling bertemu secara fisik antara satu sama lain di tempat tertentu, dalam hal ini berarti para pihak dengan Notaris berada di suatu tempat yang berbeda dengan

wilayah jabatan Notaris (R.A. Emma Nurita, 2012). Kewenangan Notaris tersebut dapat dikatakan sebagai jawaban atas tuntutan perkembangan teknologi yang maju di era globalisasi ini.

Transaksi elektronik dari segi filosofinya tidak lagi termasuk sesuatu yang bersifat konvensional yang mana dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, dapat dimungkinkan bersifat lintas batas negara sebagaimana disebut dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang selanjutnya disebut UU ITE bahwa jangkauan UU ITE tidak mengenal batas teritorial karena mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas teritorial atau *universal*. Namun penjelasan Pasal 2 UU ITE bertolak belakang dengan Pasal 18 UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

1. Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota.
2. Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya.

Tidak hanya itu, namun bertolak belakang pula dengan Pasal 17 huruf a UUD 1945 yang mengatur bahwa Notaris dilarang menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya, larangan ini dimaksudkan agar memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya. Dengan arti bahwa Notaris hanya berwenang melakukan perbuatan hukum didalam wilayah kerjanya yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan Notaris tersebut (Irma Devita Purnamasari, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normative dengan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum, fungsinya untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Notaris**

Kata Notaris berasal dari kata *Notarius* ialah nama yang pada zaman Romawi, diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Nama Notarius ini lambat laun memiliki arti mereka yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat, seperti *stenograaf* sekarang (R.Soegono Notodisoerjo,1993). Dalam Pasal 1 ayat 1 UUD 1945, menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Memperhatikan uraian ketentuan Pasal 1 UUD 1945, maka dapat dijelaskan bahwa Notaris adalah:

1. pejabat umum

2. berwenang membuat akta
3. Otentik
4. ditentukan oleh undang-undang.

Notaris sebagai pejabat umum, merupakan terjemahan dari istilah *Openbare Ambtenare* yang terdapat dalam Pasal 1 UUJN dan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* yang selanjutnya disebut BW. Dalam Pasal 1868 BW menyebutkan bahwa “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.” Dengan demikian *Openbare Ambtenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambtenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khususnya bertalian dengan *Openbare Ambtenaren* yang diterjemahkan sebagai Pejabat Umum yang diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris (Habib Adjie,2009).

### **Kewajiban Notaris**

Kewajiban Notaris diatur dalam Pasal 16 UUJN, antara lain:

1. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada minuta Akta;
4. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
5. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
6. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/ janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
7. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
8. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
9. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
10. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
11. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

12. Mempunyai cap/ stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
13. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
14. Menerima magang calon Notaris.

### **Tugas dan Wewenang Notaris**

Tugas dan wewenang Notaris terdapat dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, yakni membuat akta otentik dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud dalam UUJN. Kewenangan lain yang dimaksud adalah dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3) UUJN. Pada Pasal 15 ayat (1) UUJN, kewenangan Notaris yaitu: “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/ atau dikehendaki oleh yang berkepentingan supaya dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”

Menurut pasal tersebut, notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Dalam Pasal 15 ayat (2) UUJN, wewenang Notaris adalah:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Pasal 15 ayat (3) UUJN menyebutkan bahwa selain kewenangan dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) diatas, Notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam perundang-undangan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa wewenang Notaris yang paling utama adalah membuat suatu akta otentik yang dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna. Akta Notaris dapat dikatakan sebagai akta otentik jika memenuhi persyaratan dalam 1868 BW yaitu:

- a. Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum;
- b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- c. Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu.

Selain wewenang dalam UUJN, menurut G.H.S Lumban Tobing ada 4 hal wewenang Notaris, yakni: (G.H.S. Lumban Tobing,1983)

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Maksudnya adalah bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh Notaris. Aktaakta yang dapat dibuat oleh Notaris hanya akta-akta tertentu yang ditugaskan atau dikecualikan kepada Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat; maksudnya Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan setiap orang. Misalnya dalam Pasal 52 UUJN ditentukan bahwa Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/ suami, orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut menyebabkan akta Notaris tidak lagi berkedudukan sebagai akta otentik, tetapi hanya sebagai akta di bawah tangan.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat dimana akta dibuat. Maksudnya bagi setiap Notaris ditentukan wilayah jabatan sesuai dengan tempat kedudukannya. Untuk itu Notaris hanya berwenang membuat akta yang berada di dalam wilayah jabatannya. Akta yang dibuat di luar wilayah jabatannya hanya berkedudukan seperti akta di bawah tangan.
- d. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu. Maksudnya adalah Notaris tidak boleh membuat akta selama masih cuti atau dipecat dari jabatannya, demikian pula Notaris tidak berwenang membuat akta sebelum memperoleh Surat Pengangkatan (SK) dan sebelum melakukan sumpah jabatan.

Jika salah satu syarat dari kewenangan Notaris tidak dipenuhi maka akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris tidak dapat dikatakan sebagai akta otentik dan hanya memiliki kekuatan pembuktian layaknya akta di bawah tangan jika akta tersebut di tandatangani oleh para penghadap.

### **Teori Kepastian Hukum**

Hans Kelsen memberikan pendapat bahwa hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2008).

Kepastian hukum berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang mendasarkan pada aliran positivisme hukum, yang melihat hukum sebagai hal yang otnom dan mandiri, karena menurut penganut aliran ini hukum hanya sebagai kumpulan aturan. Tujuan hukum tidak lain adalah

menjamin terwujudnya kepastian hukum, yang diwujudkan oleh hukum dengan membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum ini membuktikan hukum tidak bertujuan untuk keadilan atau kemanfaatan, namun hanya untuk kepastian hukum (Achmad Ali, 2002). Menurut Guztav Radburch, ada 3 nilai identitas yang harus dimiliki oleh hukum yakni:

1. Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid*) atau *doelmatigheid* atau *utility*.

Ketiga nilai tersebut harus mendapat perhatian secara proposional dan seimbang. Tetapi dalam praktik tidak mudah untuk menyeimbangkan ketiga unsur tersebut untuk dilakukan secara proposional. Tanpa adanya kepastian hukum masyarakat tidak paham apa yang harus diperbuat dan akhirnya menimbulkan keresahan.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan karena mengatur sesuatu yang jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak adanya multi tafsir dan tidak berbenturan dengan norma lain yang mengakibatkan konflik norma. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penerimaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya. Dengan kata lain kepastian hukum itu berarti tepat hukumnya, subjeknya dan objeknya serta ancaman hukumannya. Akan tetapi kepastian hukum mungkin sebaiknya tidak dianggap sebagai elemen yang mutlak, tapi sarana yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Adanya ketidak harmonisan antara produk hukum yang satu dengan yang lainnya, baik secara vertikal maupun horizontal dapat dipastikan akan menimbulkan kekacauan dan ketidakpastian hukum, sehingga tidak lagi sejalan dengan tujuan yang hendak diwujudkan dari penerapan aturan yang telah diberlakukan. Kekacauan tersebut tidak saja karena telah terjadi inkonsistensi dalam penerapan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, namun lebih jauh yaitu akan menjadi pemicu terjadinya berbagai ketegangan dan konflik pada dataran prakteknya (Kadek Widya Antari, 2019).

### **Tinjauan Umum tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**

Pasal 1 angka 1 UU ITE memberikan pengertian mengenai informasi elektronik yakni: “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, Elektronik Data Interchange (EDI), surat elektronik (elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenis nya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perfrasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Dalam UU ITE, informasi elektronik adalah salah satu hal yang diatur secara substansial. Tindakan yang dilarang dalam UU ITE mengenai informasi elektronik antara lain adalah mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan ataupun pencemaran nama baik serta pemerasan dan pengancaman. Muatan yang melanggar kesusilaan adalah seperti penayangan gambar-

gambar porno, selain melanggar UU ITE juga melanggar Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (G.H.S. Lumban Tobing, 1983).

Dalam UU ITE selain mengatur mengenai informasi elektronik, transaksi elektronik juga diatur didalamnya. Pasal 1 angka 2 UU ITE memberikan penjelasan yang dimaksud mengenai transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi elektronik dalam bahasa populer sering dikatakan *electronic transaction* atau *e-commerce*. Dalam melakukan transaksi elektronik dapat dilakukan di lingkup public maupun privat, lingkup ini memberikan perluasan peluang untuk memanfaatkan teknologi informasi oleh negara, orang, badan usaha dan/atau masyarakat. Pemanfaatan Teknologi Informasi tersebut harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif, dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Melakukan kegiatan informasi dan transaksi elektronik menghasilkan bentuk yang beragam, dalam UU ITE hasil dari kegiatan tersebut adalah berupa dokumen elektronik. Pasal 1 angka 3 UU ITE menjelaskan mengenai dokumen elektronik, yakni: “Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Pasal 2 UU ITE menyatakan bahwa undang-undang ini berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 UU ITE, dinyatakan bahwa undang-undang ini memiliki jangkauan yuridiksi tidak semata-mata untuk perbuatan hukum yang berlaku di Indonesia dan/atau dilakukan oleh warga negara Indonesia, tetapi juga berlaku untuk perbuatan hukum yang dilakukan di luar wilayah hukum (yuridiksi) Indonesia baik oleh warga negara Indonesia, maupun warga negara asing atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang memiliki akibat hukum di Indonesia, mengingat pemanfaatan teknologi informasi untuk informasi elektronik dan transaksi elektronik dapat bersifat lintas territorial atau universal.

### **Asas Preferensi**

Dalam melakukan penerapan aturan hukum sangat sering dijumpai beberapa permasalahan, dari kekosongan hukum, konflik antar norma hukum maupun kekaburan norma hukum (Ahmad Rifai, 2011) Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut maka berlakulah asas preferensi hukum, dimana asas hukum menunjuk peraturan mana yang harus didahulukan untuk diberlakukan jika dalam suatu konflik tunduk pada beberapa peraturan yang berlaku. Terdapat 3

asas atau adagium dalam urutan peraturan perundang-undangan yang dikenal sebagai asas preferensi, yaitu antara lain:

1) *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*

Asas ini memiliki definisi yaitu aturan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Prinsip yang harus diperhatikan ketika menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* adalah: (A.A. Oka Mahendra, 2010)

- a) Rangkaian ketentuan/norma yang dimuat dalam aturan hukum yang bersifat umum tetap berlaku, kecuali terdapat pengaturan secara khusus dalam aturan hukum yang bersifat khusus tersebut.
- b) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis*, harus dalam suatu tingkatan (hierarki) yang sama dengan rangkaian ketentuan/norma *lex generalis*, contohnya UU dengan UU.
- c) Rangkaian ketentuan/norma *lex specialis* harus berada dalam rezim (lingkungan hukum) yang sama dengan *lex generalis*. Contohnya BW dan KUH Dagang yang sama-sama merupakan peraturan pada rezim keperdataan.

2) *Lex Superior Derogat Legi Inferiori*

Peter Mahmud Marzuki memberikan pendapat bahwa asas *lex superior derogate legi inferiori* mengacu pada dua atau lebih peraturan perundang-undangan yang memiliki kedudukan yang sederajat secara hierarki, tetapi ruang lingkup antara peraturan tersebut tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain (Peter Mahmud Marzuki, 2013). Dapat dikatakan bahwa asas ini memiliki definisi bahwa peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang secara hierarki lebih rendah. Namun, jika substansi peraturan perundang-undangan yang *lex superior* mengatur hal-hal yang oleh undang-undang ditetapkan menjadi wewenang peraturan perundang-undangan yang lebih *inferiori* akan dikecualikan (A.A. Oka Mahendra, 2010).

3) *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Definisi dari asas *lex posterior derogat legi priori* adalah peraturan perundang-undangan yang baru atau terkini akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama atau sudah terdahulu. Asas ini digunakan ketika berhadapan dengan dua peraturan perundang-undangan dalam hierarki yang sama. Asas ini memberikan penjelasan bahwa perundang-undangan yang baru mempresentasikan situasi dan kebutuhan yang sedang berlangsung, jika ketentuan norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terdahulu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undang terkini, maka ketentuan atau norma pada peraturan perundang-undangan yang terdahulu tetap berlaku melalui aturan peralihan peraturan perundang-undangan yang terkini. Asas *lex posterior derogat legi priori* mengutamakan penggunaan aturan hukum yang terkini, dengan memperhatikan 2 (dua) prinsip sebagai berikut:

- a) Aturan hukum yang baru atau terkini harus dalam suatu tingkatan yang sama atau secara hierarki lebih tinggi dari aturan hukum yang lama atau terdahulu;
- b) Aturan hukum baru atau terkini dan lama atau terdahulu mengatur aspek yang sama.

Maksud dari adanya syarat ini adalah sebagai bentuk pencegahan adanya dualism aturan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum.

### Konsep *Cyber Notary* di Indonesia

Konsep dari *cyber notary* dapat dipahami bahwa notaris yang menjalankan tugas atau kewenangannya dengan berbasis teknologi informasi, khususnya dalam proses pembuatan akta. Dengan kata lain konsep *cyber notary* ini ingin memberikan bingkai hukum untuk melakukan tindakan menghadap para pihak atau menghadap dihadapan notaris dengan tidak lagi harus bertemu secara fisik di suatu tempat tertentu (Emma Nurita, 2012). Namun, terdapat beberapa ketentuan yang membatasi penerapan *cyber notary* di Indonesia, diantaranya adalah Pasal 5 ayat (4) UU ITE, yang berbunyi lengkapnya sebagai berikut:

Pasal 5 UU ITE:

- (1) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.
- (3) Informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.
- (4) Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
  - (a) Surat yang menurut undang - undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan
  - (b) Surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b tersebut, dapat dilihat bahwa seluruh akta yang dibuat oleh Notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya bukan merupakan alat bukti hukum yang sah. Tentu hal ini sangat tidak adil, sebagaimana kemajuan teknologi juga menuntut perkembangan kewenangan Notaris dalam mengimbangnya. Berdasarkan teori hukum progresif perubahan dapat dilakukan dengan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturan yang ada tanpa harus menunggu perubahan peraturan (Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993). Setidaknya Pasal 5 ayat (4) UU ITE bisa dimaknai bahwa akta Notaris yang dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah namun terbatas hanya untuk perbuatan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan tidak diwajibkan dalam bentuk akta notaris atau akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pemberian jasa Notaris dengan konsep *cyber notary* masih tidak bisa diterapkan karena tidak diatur secara tegas dan jelas serta tidak memenuhinya syarat formil guna mendukung keabsahan dari suatu akta Notaris yang mengacu kepada UUN, yaitu sebagai berikut:

1. Akta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Pasal 15 ayat (1) UUN);
2. Akta harus dihadiri oleh para pihak (Pasal 16 ayat (1) huruf I UUN);
3. Akta harus dibacakan dan ditandatangani secara langsung oleh para pihak, saksi dan Notaris (Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN);

4. Kedua belah pihak dikenal dan dikenalkan kepada Notaris (Pasal 39 UUJN), dan
5. Akta harus dihadiri oleh dua orang saksi (Pasal 40 UUJN).

Syarat ini bersifat akumulatif, bahwa harus terpenuhi semua karena jika satu syarat tidak terpenuhi maka akta Notaris tersebut dikatakan sebagai cacat formil dan kekuatan pembuktiannya akan seperti akta di bawah tangan atau batal demi hukum.

### **Kewenangan Notaris dalam Pembuatan Akta Transaksi Elektronik**

Aturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik ini dijelaskan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN yaitu: “Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.” Dimana yang dimaksud kewenangan lain yang diatur didalam peraturan perundang-undangan itu ada dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) itu sendiri. Penjelasan dari pasal 15 ayat (3) adalah bahwa ada 3 (tiga) wewenang baru yang diberikan kepada Notaris di Indonesia, yaitu membuat:

1. Akta Ikrar Wakaf
2. Hipotek Pesawat Terbang
3. Sertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*).

Dalam penjelasan Pasal 15 Ayat 3 UUJN hanya membahas mengenai penunjukan sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan oleh notaris, namun pada penjelasan pasal ini tidak menjelaskan tentang pengaturan sertifikasi elektronik ini. Sertifikasi transaksi elektronik diatur dalam UU ITE, Pasal 1 angka 10 memberikan penjelasan yaitu “Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik”. Pasal 1 angka 9 UU ITE “Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik”. Pasal 1 angka 12 UU ITE “Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi”.

Notaris memiliki kewenangan dalam melakukan sertifikasi terhadap transaksi yang dilakukan secara elektronik berdasar penjelasan Pasal 15 ayat (3) UUJN diatas, maka bentuk pertanggungjawaban Notaris sama halnya saat melakukan legalisasi yaitu hanya terletak pada kebenaran yang ada di dalam sertifikat elektronik tersebut. Kebenaran yang dimaksud adalah seperti tanda tangan yang termuat dalam sertifikat tersebut tidak dilakukan oleh seseorang yang tidak berwenang dan juga tanggal yang digunakan oleh Notaris adalah yanggal dimana para pihak menandatangani sertifikat elektronik (Ni Kadek Ayu Ena Widiasih, 2020). Maka dapat dikatakan bahwa kewenangan Notaris terhadap transaksi elektronik hanya memiliki fungsi legalisasi sama halnya dengan akta dibawah tangan. Notaris sebagai pihak ketiga hanya memastikan:

- 1) Tanda Tangan Elektronik;
- 2) Identitas dan status para pihak;

### 3) Tanggal Sertifikat Elektronik.

Ini sesuai dengan kewenangan Notaris yang ada dalam pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN yang memberi Notaris wewenang untuk untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

### **Kedudukan Akta Notaris atas Transaksi Elektronik yang dibuat di luar Wilayah Jabatan Notaris**

Penerapan peraturan dalam pelaksanaan kewenangan Notaris dibidang *cyber notary* ini menimbulkan konflik norma mengenai wilayah jabatan Notaris, yakni ditemukan dalam Pasal 2 UU ITE bahwa transaksi elektronik dapat dilakukan lintas territorial, tidak terbatas ruang sehingga dapat dilakukan dimana dan kapan saja. Jika dikaitkan dengan kewenangan Notaris di bidang *cyber notary*, hal ini menimbulkan konflik dimana jika dalam Pasal 17 huruf a dan Pasal 18 UUJN bahwa notaris memiliki wilayah jabatannya. Pasal 18 UUJN menjelaskan bahwa:

- 1) Notaris mempunyai tempat kedudukan di daerah Kabupaten atau Kota;
- 2) Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Provinsi dari tempat kedudukannya.

Pasal 17 huruf a UUJN menerangkan bahwa larangan bagi Notaris untuk menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya. Penjelasan dari Pasal tersebut yakni untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta menvegah untuk tidak terjadinya persaingan yang tidak sehat antar Notaris dalam menjalankan jabatan. Sehingga Notaris hanya memiliki kewenangan terbatas pada wilayah kerjanya yang meliputi seluruh provinsi di tempat kedudukan Notaris (Irma Devita Purnamasari, 2019).

Dari penjelasan pasal diatas dapat dilihat adanya pertentangan norma, dimana dalam UU ITE tidak membatasi wilayah untuk dilakukannya transaksi elektronik, dalam UUJN mengatur pembatasan wilayah bagi jabatan Notaris. Jika dilihat dari jenis peraturan perundang-undangan yang mengalami konflik norma, maka dapat dikatakan bahwa konflik norma yang terjadi bersifat horizontal. Berdasarkan hal tersebut maka asas yang digunakan untuk menentukan peraturan mana yang akan digunakan adalah asas *lex specialis derogate legi generalis*, yaitu pada peraturan yang sederajat maka aturan yang lebih khusus akan mengesampingkan aturan yang umum. Dalam hal ini *lex generalis* terdapat pada Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 UUJN, sedangkan *lex specialis* terdapat pada Pasal 2 UU ITE, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan akta Notaris yang dibuat atas transaksi elektronik yang terjadi di luar wilayah jabatan Notaris sama dengan akta yang dibuat oleh Notaris di dalam wilayah jabatannya.

### **KESIMPULAN**

Akta Notaris yang dibuat berdasarkan konsep *cyber notary* tidak memiliki kepastian hukum karena tidak adanya peraturan yang mengatur *cyber notary*, dalam UUJN tidak dijelaskan secara jelas pengaturan mengenai *cyber notary* hanya terdapat dalam penjelasan pasal 15 ayat (3) UUJN. Untuk sementara penggunaan konsep *cyber notary* adalah melakukan sertifikasi dan autentifikasi transaksi secara elektronik dan pembuatan akta ikrar wakaf dan hipotek pesawat

terbang. Kedudukan hukum serifikasi transaksi elektronik ini merupakan fungsi legalisasi elektronik terhadap akta dibawah tangan. Mengenai kekuatan hukum sertifikasi transaksi elektronik yang dilakukan Notaris, karena fungsi sertifikasi elektronik memiliki kesamaan dengan legalisasi, maka Sertifikasi Transaksi yang dilakukan secara elektronik ini hanyalah menuju kepada akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh Notaris, oleh sebab itu sertifikasi transaksi elektronik ini akan tetap diakui dalam hukum, tetapi untuk kekuatan hukum dipengadilan menjadi lemah karena terbatas di akta bawah tangan saja. Bahwa konflik norma yang terjadi bersifat horizontal sehingga dipergunakan asas *lex specialis derogate legi generalis* dimana yang menjadi *lex generalisnya* adalah Pasal 17 huruf a jo. Pasal 18 UUJN, sedangkan *lex specialisnya* adalah pasal 2 UU ITE beserta penjelasannya, sehingga notaris dapat membuat akta terhadap transaksi elektronik yang para pihaknya berkedudukan di luar wilayah jabatan notaris.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, Habib. (2009). *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum. (2002). *Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung.
- Antari, Kadek Widya. Ratna Artha Windari dan Dewa Gede Sudika Mangku. (2019) *Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah*. e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Ilmu Hukum, Volume 2, Nomor 2.
- Mahendra, A.A. Oka. (2010). *Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta. *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan*. Dipublikasikan pada 29 Maret 2010, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>
- Makarim, Edmon. (2013). *Notaris dan Transaksi Elektronik; Kajian Hukum tentang Cyber Notary atau Electronic Notary*. Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- \_\_\_\_\_. (2013). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup.
- Notodisoerjo, R.Soegono. (1993). *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nurita, R.A. Emma. (2012). *Cyber Notary, Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*. Bandung: Refika Aditama.
- Purnamasari, Irma Devita. (2019). *Adakah Pembatasan Wilayah Notaris Terkait Pembuatan Akta Pendirian PT*. diunduh dari URL : <https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-pembatasan-wilayah-notaris-terkait-pembuatan-akta-pendirian-pt--lt4eeeb63c0a2d8/>
- Rifai, Ahmad. (2011). *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Cetakan Kedua, Sinar Grafika.
- Tobing, G.H.S. Lumban. (1983). *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: cet 3, Erlangga.
- Wibowo, Arrianto Mukti et.al. (1999). *Kerangka Hukuum Electronic Signature Dalam Electronic Commerce*. Depok: Makalah untuk Masyarakat Telekomunikasi Indonesia, Ilmu Komputer Universitas Indonesia.
- Widiasih, Ni Kadek Ayu Ena. (2020). *Kewenangan Notaris Dalam Mensertifikasi Transaksi Yang Dilakukan Secara Elektronik (Cyber Notary)*. Acta Comitatus: Jurnal Hukum

Kenotariatan 5, Nomor 1.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30  
Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.